

**Analisis Yuridis Tentang Penetapan Pengaturan Penghentian Penyidikan
Dalam Penuntutan Perkara Pidana Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Menurut Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
(Studi: Polsek Dumai Timur)**

Dona Antonio, Risdalina. SH.,MH, Indra Kumala Sari M. SH.,MH

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Jalan Sisingamangaraja; Nomor 126 A; Labuhanbatu; 21418;

Sumatera Utara; Indonesia; (0624) 7671311

Aspol Polsek Dumai Timur

dadonaantonio@gmail.com, risdalinasiregar@gmail.com,

indrakumalasari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang pengaturan penghentian penyidikan dalam penuntutan perkara pidana. Serta mengetahui serta menganalisis tentang mengetahui proses penghentian penyidikan pada perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Sehingga dapat diketahui bahwa penyidik-penyidik sebagai anggota Kepolisian, pada prinsipnya memiliki kewenangan diskresioner. Penghentian penyidikan merupakan kebijakan diskresi penegak hukum dengan persyaratan apabila pelaku mengingkari kesepakatan damai dengan mengulangi tindak pidana kekerasan maka akan langsung diproses secara formal (pengadilan).

Kata Kunci : Penghentian Penyidikan, Perkara Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam Rumah Tangga pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.

Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas

perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga yang dapat berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kenyataannya yang dijumpai di masyarakat bahwa masih ada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.

Pola pikir yang menganggap bahwa apa yang terjadi dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan 2 rumah tangga pribadi seringkali menjadikan korban enggan mengadukan kekerasan yang telah menimpanya (Rena, 2013: 4).

Korban merasa tabu dan beranggapan akan membuka aib keluarga sendiri terutama terhadap kasus yang berhubungan dengan kekerasan seksual.

Terlebih lagi ada pemikiran bahwa apabila melaporkan kasusnya ke kepolisian, pelapor dapat menjadi korban ganda yang berarti korban harus selalu mengulang-ulang perbuatan yang tidak mengenakan yang pernah menimpa dirinya, dimulai di Kepolisian sampai dengan di sidang pengadilan sehingga cenderung akan menambah penderitaan/ tekanan pada korban (Moerti, 2011: 133).

Banyak orang berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan intern keluarga di dalam rumah tangga.

Masyarakat yang melihat atau mendengar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga melakukan pembiaran karena tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang lain.

Padahal setiap orang yang melihat dan mendengar atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya

untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, atau memberitahukan kepada pihak berwajib dan aparat penegak hukum seperti Polisi, Advokat dan lain-lain.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah salah satu institusi pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia.

Tugas yang diemban ini tidaklah ringan karena akan berhadapan dengan masyarakat. Penegakan hukum, bukan saja masyarakat harus sadar hukum dan taat hukum, tetapi lebih bermakna pada pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dan

bagi yang melanggar harus pula ditindak menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

POLRI sebagai penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dan memberi serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan.

Peran Polisi dalam hal terjadinya kekerasan rumah tangga sangatlah penting, karena saat polisi menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan.

Selain itu, sangat penting pula bagi pihak kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari Kepolisian untuk melindungi korban.

Bagi para pencari keadilan (pelapor, korban, bahkan tersangka/ terdakwa) tentu informasi terbuka tentang apa dan mengapa polisi penyidik memutuskan sesuatu berkaitan dengan penanganan tindak pidana sangat penting.

Masyarakat umum atau khususnya pencari keadilan seharusnya setiap saat dapat mengetahui (atau mendapat informasi) mengapa suatu perkara bisa hilang lenyap.

Keterbukaan informasi tentang itu kiranya merupakan bagian dari tanggung jawab polisi, tidak saja sebagai penyidik, namun terutama juga sebagai bagian dari pemerintahan sipil yang bertanggung jawab atas penegakan hukum pidana.

POLRI sebagai penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lebih lanjut wewenang tersebut juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terkadang pihak kepolisian melakukan tindakan

penghentian penyidikan karena dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dari kepolisian.

Undang-undang menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting karena untuk menghindari kecenderungan pada diri pejabat penyidik.

Dengan penggarisan ini undangundang mengharapkan supaya dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya pada alasan-alasan yang ditentukan.

Tidak semuanya pada alasan yang dapat dipertanggungjawab menurut hukum, serta sekaligus pula memberi landasan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum.

Demikian juga bagi pra peradilan, penggarisan alasan-alasan penghentian tersebut merupakan landasan dalam pemeriksaan sidang pra peradilan. Jika ada permintaan pemeriksaan atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

Dari dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan ini membuat banyak orang berpikiran bahwa pihak kepolisian masih kurang maksimal kinerjanya dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penghentian penyidikan dalam penuntutan perkara pidana?
2. Bagaimana proses penghentian penyidikan pada perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Oleh karena itu tujuan penelitiannya adalah:

1. Mengetahui pengaturan penghentian penyidikan dalam penuntutan perkara pidana.
2. Mengetahui proses penghentian penyidikan pada perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, dkk. 2003:13).

Menurut Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35), penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, dkk. 2006 : 118).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Penghentian Penyidikan Dalam Penuntutan Perkara Pidana

Bagi Kepolisian dasar hukum kewenangan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan

bukanlah (hanya) ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sekalipun pada Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur alasan formal penerbitan surat perintah penghentian penyidikan. Bagi penyidik dari kepolisian, ketentuan yang lebih penting dan jaraknya tidak terlalu jauh.

Sebab itu menjadi acuan konkrit yang mengatur perilaku mereka adalah Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012).

Dan Peraturan Kepala Bareskrim Polri Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba 2/2014).

Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Perkap 14/2012 mengatur bahwa penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan apabila:

a. Tidak terdapat cukup bukti;

Jika polisi penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh polisi penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka di hadapan persidangan, penyidik berwenang memutuskan penghentian penyidikan.

Ukuran kapan dan bilamana dalam penyidikan harus dihentikan ditentukan dari tersedianya minimal dua alat bukti yang sah.

Dua alat bukti itu yang dimaksud harus menunjukkan, pertama benar telah diperbuat suatu tindak pidana, dan kedua adanya tersangka yang merupakan pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Polisi penyidik dalam hal ini harus memperhatikan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian” (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti).

Alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan saksi,

keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Sedangkan pengertian “bukti yang cukup” dapat dilihat pula secara otentik di dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 PerKap 14/ 2012 yakni: “Alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dilakukan penahanan.”

Jadi jika dipandang oleh polisi penyidik bahwa dalam perkara tersebut alat bukti tidak cukup memadai, penyidikan perkara akan dihentikan.

Akan tetapi, jika di kemudian hari polisi penyidik (atas inisiatif sendiri atau atas desakan/permintaan pihak berkepentingan) dapat dan berhasil mengumpulkan bukti yang cukup memadai, maka perkara yang telah dihentikan dalam dibuka kembali (M. Yahya Harahap, 2009:151)

Artinya perkara tidak dihentikan secara final. Ini kemungkinan besar juga terkait dengan peluang ditemukannya bukti tambahan atau bukti baru.

Dalam praktik, terungkap bahwa polisi penyidik jarang menggunakan alasan bukti tidak cukup. Alasan mereka enggan menggunakan hal ini ialah mencegah timbulnya kesan (pada atasan yang berwenang yang berwenang menilai kinerja mereka atau pelapor) bahwa mereka tidak bekerja maksimal dalam mencari dan menemukan alat bukti.

Alhasil banyak perkara kemudian, alih-alih di surat perintah penghentian penyidikan karena kurang bukti, seolah-olah dibiarkan (digantung). Istilah yang biasa digunakan adalah di peti *eskan (ice box)* (Focus Group Discussion dengan anggota Kepolisian, 2015)

Istilah *ice box* dikenal juga dengan cold case yang bermakna bahwa kasus dingin karena tidak diteruskan dan tidak jelas hasil akhir proses penyelesaiannya (Komisi Kepolisian Nasional, 2015:21).

b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;

Jika dari hasil penyidikan, polisi penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap

tersangka (terlapor) bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau aturan pidana lainnya (delik-delik di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan.

Dalam kenyataan tidak begitu mudah untuk mengetahui apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam lingkup tindak pidana atau justru bukan tindak pidana (masuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata atau hukum administrasi).

Memilah kasus pidana dari yang bukan kasus pidana (menjadi semata-mata urusan hukum administrasi) juga dipersulit dengan banyak dan ragamnya perbuatan yang diatur dalam hukum administrasi (mensyaratkan adanya rekomendasi, izin atau dispensasi yang bisa tertulis atau tidak tertulis) yang kerap diargumentasikan menghilangkan unsur melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan.

Ilustrasi dari hal ini adalah kasus-kasus pencemaran

lingkungan hidup atau pelanggaran tata ruang (M. Daud Silalahi, 2001:20).

Semua tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup bisa kehilangan sifat melawan hukum karena adanya izin (yang bahkan dapat diurus belakangan *post factum*) atau sekadar pembiaran oleh pejabat administrasi Negara.

Dalam kasus-kasus delik pencemaran dan/atau delik perusakan lingkungan, penentuan legal/tidak legal perbuatan (artinya juga ada/tidaknya tindak pidana) digantungkan pula pada ada/tidaknya izin (pengecualian terhadap larangan umum) yang diterbitkan pemerintah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Persoalan serupa muncul dalam bidang penataan ruang (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Pemanfaatan ruang (untuk bangunan atau keperluan lain) selalu diandaikan telah mendapatkan izin dari pemerintah dan izin ini bahkan bisa disusulkan

untuk menghapus sifat dapat dipidananya perbuatan.

Misalnya dalam wujud membangun tanpa diperlengkapi izin atau yang izinnya sedang dalam proses pengurusan.

Dalam hal demikian, penghentian penyidikan atau tidak ditindaklanjutinya laporan masyarakat tentang dugaan adanya pelanggaran hukum pidana kemungkinan besar terjadi karena pihak penyidik atau Kepolisian enggan melakukan salah langkah atau keraguan perihal ada/tidaknya izin yang menentukan sifat dapat dipidana perbuatan.

Selain itu, banyak kegiatan di bidang keperdataan (jual beli; pinjam meminjam barang-uang) terkait berkelindan dengan tindak pidana (penipuan-penggelapan, bahkan pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan).

Secara khusus dapat disebut di sini persinggungan antara wan-prestasi atau perbuatan melawan hukum dengan delik penipuan-penggelapan.

Kasus-kasus seperti ini kerap muncul dan pengusaha (yang

terikat kontrak perdata) acap menggunakan atau “menyalahgunakan” kewenangan penyidik (termasuk ke dalamnya kewenangan untuk menggunakan upaya paksa) sebagai alat menekan pihak debitur atau yang melakukan wan-prestasi.

Begitu juga dengan mereka yang merasa mengalami kerugian (material atau imateril) akibat perbuatan melawan hukum (misalnya dikritik melalui media elektronik)

Yang membuka peluang bagi yang bersangkutan untuk melaporkan pihak yang mencemarkan nama baik atas dasar tindak pidana pencemaran nama baik, atau berdasarkan perbuatan yang tidak menyenangkan, sekadar agar penghina/pencemar dipanggil dan diperiksa polisi atau kemudian, sebagai sasaran akhir, dihukum penjara oleh pengadilan pidana.

Kasus perkara perdata dan pidana antara Prita Muliasari vs. RS Omni (dan Kejaksaan) yang terjadi pada 2008-2009 merupakan ilustrasi terbaik dari hal ini.

Ditenggarai pula bahwa “penyalahgunaan” atau “penggunaan” kewenangan diskresioner dalam proses penyidikan untuk tujuan-tujuan lain di luar hukum pidana (kepentingan bisnis,

Termasuk menagih hutang dari debitur nakal atau menyandera atau sekadar karena ketersinggungan dan demi menjaga kehormatan) terjadi karena macet dan lambannya proses pengadilan perdata.

Tidak turut membantu adalah tidak populernya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (mediasi dan arbitrase).

c. Demi hukum, karena:

- (1) Tersangka meninggal dunia;
- (2) Perkara telah kadaluarsa;
- (3) Pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan
- (4) Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

Pada prakteknya, alasan-alasan formal seperti yang disampaikan sebelumnya dapat menjadi acuan. Alasan tidak cukup bukti dan juga bukan perkara pidana sewaktu-

waktu dapat dibuka kembali kerap muncul bilamana ditemukan bukti baru yang mengindikasikan sebaliknya.

Di luar itu alasan lain (tidak ditemukan dalam aturan hukum di atas) adalah adanya kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang diikuti dengan pencabutan perkara atau “penghilangan berkas” dengan tujuan menghilangkan jejak administratif pelaporan atau pengaduan.

Kesepakatan damai bisa muncul karena pada prinsipnya perkara adalah perkara perdata (utang piutang, misalnya) dan campur tangan polisi dibutuhkan karena mereka memiliki kewenangan menerapkan upaya paksa (menangkap, menahan,) yang muncul dalam rangka penyelidikan penyidikan.

Dukungan kepolisian ini menjadi komoditi yang dapat ditawarkan kepada konsumen yang mampu membayar dan hendak menyelesaikan masalah hukum apapun dan tidak perlu dugaan adanya tindak pidana.

Penyidik dalam hal ini disalahgunakan sebagai penjual

jasa dan dalam proses itu tidak lagi melindungi dan melayani kepentingan masyarakat umum (*to protect and to serve*) sebagaimana diamanatkan posisinya sebagai pengembang tugas-fungsi pemerintahan.

Selain itu kerap juga terdengar istilah dipolitisasi. Dalam hal ini, tindakan penegakan hukum pidana – termasuk yang dilakukan oleh Kepolisian – dianggap sekadar dilakukan untuk kepentingan jangka pendek, yaitu untuk memajukan kepentingan politik dari sekelompok orang.

Para politisi di Indonesia kerap pula menggunakan “jasa Kepolisian” atau setidaknya ancaman akan diproses oleh Kepolisian untuk memperkuat posisi tawarnya di hadapan masyarakat atau menghukum anggota masyarakat yang menuduh mereka korupsi.

Campur tangan polisi yang digambarkan di atas pada prinsipnya ditujukan untuk memaksa pihak lain (lawan) duduk bersama dan mencapai kesepakatan (perdamaian) yang niscaya akan diikuti penerbitan

surat perintah penghentian penyidikan atau dipeti eskan.

Apabila diartikan negatif, perdamaian tersebut dapat dilakukan oleh “oknum” Kepolisian dalam hal pelapor sebenarnya memiliki tujuan lain (menagih hutang dan menggunakan Kepolisian sebagai penekan; atau sekadar untuk menghukum terlapor karena telah menyinggung harga diri atau sekadar membuat malu pelapor), atau delik yang diperkarakan adalah delik aduan.

Sebaliknya, apabila diartikan positif, maka menurut Bekto Suprpto perdamaian tersebut dapat dilakukan oleh Kepolisian dalam rangka penegakan hukum adat (yang untuk kasus-kasus tertentu berdasarkan wilayah terjadinya) dirasakan lebih adil.

Kemungkinan lain adalah bahwa perkara yang bersangkutan adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam kasus-kasus seperti ini, penyidik Kepolisian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dengan alasan, antara lain, pelapor telah berdamai dengan terlapor,

karena pelapor menginginkan keluarganya tetap utuh, terlapor mengakui kesalahan, terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya berdasarkan surat pernyataan yang telah ditandatanganinya di hadapan penyidik polisi dan selanjutnya pelapor menarik keterangannya sebagai saksi dan sebagai korban (dan itu berarti juga tidak lagi ada alat bukti yang cukup).

Dari 3 alasan di atas yang relevan bagi pembahasan di sini adalah alasan tidak terdapat cukup bukti dan peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Dibandingkan dengan alasan surat perintah penghentian penyidikan demi hukum (diputus berdasarkan fakta obyektif yang berada di luar kendali penyidik).

Maka kedua alasan lain hanya mungkin diputuskan oleh penyidik polisi berdasarkan temuan-temuan di lapangan.

Penyidik untuk ke-2 hal di atas (di luar alasan demi hukum) jelas harus menimbang-nimbang fakta yang ada dan dalam lingkup kewenangan yang diberikan hukum, menilai dan memutuskan.

Memutus surat perintah penghentian penyidikan atas dasar

dua alasan itu melibatkan penggunaan kewenangan diskresioner dan sebab itu pula rentan terhadap penyalahgunaan (*abuse de droit*).

Di sini tidak dibahas secara khusus penerbitan Surat Pemberitahuan Perkara Hasil Penyelidikan (SP2HP) Model A2. Pokok surat ini ialah bahwa perkara tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan.

Kemungkinan ini terbuka bilamana pengaduan masyarakat sejak semula sudah terang benderang bukan tindak pidana atau perkaranya terlalu “ringan” sehingga bisa diselesaikan langsung oleh Kepolisian, yang kerap juga bertindak sebagai penengah atau juru damai bagi konflik-konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat.

3.2 Proses Penghentian Penyidikan Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara institusional penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Polri Nomor 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yaitu :

1. Adanya permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
2. Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, terlapor, keluarga, perwakilan dari tokoh masyarakat diketahui oleh atasan penyidik.
3. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian keadilan restoratif.
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif.
5. Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela.
6. Keadilan restoratif dapat diterapkan terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Mediasi penal menjadi salah satu pilihan yang dijalankan untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Harus ada perhatian khusus dari pihak kepolisian karena menyangkut masalah tanggung jawab profesi yang menuntut kejelian dan

responsif menangkap masalah yang ada di lapangan.

Mediasi penal menjadi salah satu metode yang cukup baik untuk diterapkan agar prosentase penyelesaian kasus melalui pengadilan dapat ditekan dan diminimalisasi oleh sehingga memungkinkan menyelamatkan keutuhan rumah tangga para pihak yang terancam pecah karena adanya kekerasan.

Mediasi penal merupakan salah satu instrumen untuk mencapai konsep keadilan restoratif. Para pihak yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan.

Mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara kekerasan rumah tangga di Indonesia.

Mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga dikarenakan harmoni dan keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga.

Model ini dalam teori disebut dengan *victim offender oriented*

(*Vom*), suatu model penyelesaian perkara pidana secara win-win solution dengan melibatkan para pihak yang berkaitan dengan tindak pidana.

Namun dari sekian banyak kelebihan mediasi penal, metode ini juga mempunyai beberapa kelemahan, seperti kurangnya tindak lanjut pelaku terhadap kesepakatan yang telah dibuat, penundaan persidangan perbuatan kriminal yang telah dilakukan dan putusannya karena proses mediasi penal.

Banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam proses mediasi penal (apabila menggunakan *shuttle mediation*).

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyelidik-penyidik sebagai anggota Kepolisian, pada prinsipnya memiliki kewenangan diskresioner.

Kewenangan ini muncul dan diatur dalam peraturan perundang-undangan: sumber hukum tertulis dalam arti formal (Undang-Undangn Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Kepolisian dan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan *beleidsregels* (aturan kebijakan yang dibuat Kepolisian untuk mengatur dan membatasi penggunaan kewenangan diskresioner penyidik:

Dalam wujud prosedur operasional baku). Perlu ditambahkan bahwa adanya prosedur operasi baku berkaitan dengan proses penyidikan tidak serta merta meniadakan kewenangan diskresioner yang ada pada penyidik kepolisian.

Berhadapan dengan dugaan adanya tindak pidana, mereka sudah sepatutnya memiliki dan menikmati kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian.

Terutama ketika berhadapan dengan norma-norma yang tidak selamanya jelas. Ketidakjelasan atau kekaburan Selain itu, kesepakatan perdamaian antara pelaku dengan korban dan keluarganya sebagai hasil mediasi penal memberikan akibat hukum terhadap proses penegakan hukum berupa penghentian proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sedang terjadi.

Karena akta perdamaian yang disepakati para pihak merupakan

produk hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dihormati dan dijalankan para pihak agar memberikan kepastian hukum bagi status perkara di masa mendatang.

Penghentian penyidikan merupakan kebijakan diskresi penegak hukum dengan persyaratan apabila pelaku mengingkari kesepakatan damai dengan mengulangi tindak pidana kekerasan maka akan langsung diproses secara formal (pengadilan).

Persyaratan ini bertujuan untuk memberikan upaya perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan korban pasca perdamaian.

5. Daftar Pustaka

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Herry Kandati, *Penerapan Mediasi Penal Oleh Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Sebagai Perwujudan Restoratif Justice*, Jurnal Ilmu Huku, Vol II No II, Desember 2013
- M. Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan: dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Edisi Revisi*, Alumni, Bandung
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Komisi Kepolisian Nasional, 2015, *Cold Cases: Apa dan Bagaimana?*, KOMPOLNAS, Jakarta
- Moerti Hadiati Soeroso, 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis*. Jakarta : Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Kepala Bareskrim Polri
Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup